



Tinjauan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mariah Padang

Nasri Hanafi Purba^{1*}, Berupilih Br. Ginting²

^{1,2}Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M, Indonesia
nasrihanafipurba@gmail.com

Abstrak— Desa kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Mariah Padang dan untuk mengetahui dan meninjau kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mariah Padang dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut pemendagri Nomor. 20 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian lapangan (wawancara dan pengamatan) serta penelitian pustaka. dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Mariah Padang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Kata Kunci: Keuangan desa, Mariah padang, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Abstract— Villages are community units that have territorial boundaries that have the authority to regulate and manage the interests of their community. The village is a government organization that politically has certain authority to manage and regulate its citizens and communities. The aim of the research is to find out village financial planning in Mariah Padang Village and to find out and review the suitability of village financial management planning in Mariah Padang Village with village financial management planning according to the Ministry of Home Affairs Number. 20 of 2018. This research is a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out using field research (interviews and observations) and library research. using qualitative methods. The research results show that the financial management of Mariah Padang Village in Tebing Tinggi District, Serdang Bedagai Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018.

Keywords: Village Finance, Mariah Padang, Planning, Implementation, Reporting and Accountability

I. PENDAHULUAN

Eksistensi desa dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diakui keberadaanya secara yuridis formal [1]. Berdasarkan ketentuan tersebut maka desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya [2].

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU, 23AD).

Pemahaman Desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya [4]. Dengan posisi tersebut, Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah [5]. Hal ini juga sejalan dengan Program Nawacita Presiden Republik Indonesia

Ke-7, Bapak Ir. H. Joko Widodo yakni salah satunya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” [6].

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembaharuan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, diberikan kewenangan desa yang mencakup : Kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa ; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten ; atau Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan [7]. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum kepala desa atau biasa disebut dengan PILKADES [8].

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD [9]. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran



Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat [10].

Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) [11]. Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa [12].

Desa Mariah Padang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salat satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebutkan ADD Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi memiliki 14 (Empat Belas) desa yang luas wilayahnya 182,29 Km², (12.060 Ha2) dan pada posisi LU : 030°10' 00,8" dan BT : 0990°06' 39,8". Kecamatan Tebing Tinggi Terletak diantara kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Permasalahan dalam pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola keuangan desa dari unsur Pemerintah Desa dan Kolega dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak ikut serta kannya komponen dalam musyawarah penggunaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan Lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa. Kegiatan-kegiatan lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Di samping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan tersebut juga sering terhambat, sehingga sering terjadi terjadi keterlambatan dalam pencairan Keuangan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Mariah Padang. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mariah Padang dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pada APBDes Mariah Padang tahun 2022. Harapannya dengan penelitian ini, dapat menginspirasi desa di daerah lain untuk melakukan pelaporan keuangan desa secara berkala. Karena perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan hal yang penting dalam rangka akuntabilitas serta transparansi keuangan desa. Terlebih pemerintahan sangat fokus kepada pembangunan desa, untuk menjadikan desa lebih

maju dan berkembang. Sehingga masyarakat akan semakin baik dan sejahtera [13].

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dipakai oleh penulis [14]:

1. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan riset lapangan pada Pemerintah Desa Mariah Padang untuk mengetahui secara jelas dan terperinci permasalahan yang sedang dihadapi serta dapat menghasilkan data-data yang diperlukan. Didalam penelitian lapangan dilakukan beberapa hal yang dianggap perlu diantaranya [15]:

a. Wawancara

Suatu cara untuk melakukan percakapan langsung dengan pimpinan instansi bagian sekretaris desa dan bendahara desa (Kaur Keuangan), guna memperoleh penjelasan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Mariah Padang. Adapun data yang ingin dicari adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022.

b. Pengamatan

Dengan dilaksanakannya pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti maka penulis dapat lebih luas mengetahui apa sebenarnya yang diterapkan pada perencanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka dapat diketahui tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan yang sedang berjalan pada instansi tersebut.

2. Penelitian Pustaka

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kepustakaan untuk mendapatkan landasan yang bersifat teori untuk mempelajari perencanaan pengelolaan keuangan desa, serta buku-buku referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini [16].

B. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini menggambarkan keadaan instansi berdasarkan data dan informasi yang sebenarnya dengan cara penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data khususnya informasi dan data yang dilakukan instansi [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemerintah Desa Mariah Padang menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Berikut data



pengelolaan keuangan Desa Mariah Padang APBDes Tahun 2022:

Tabel 1. Pengelolaan Keuangan Desa

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
4.	Pendapatan			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.121.396.608,00	1.107.173.300,00	14.223.308,00
4.2.1	Dana Desa	753.776.000,00	753.776.000,00	0,00
4.2.1.01	Dana Desa	753.776.000,00	753.776.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	43.876.768,00	29.653.460,00	14.223.308,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	43.876.768,00	29.653.460,00	14.223.308,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	323.743.840,00	323.743.840,00	0,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	323.743.840,00	323.743.840,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	107.612,00	107.612,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	107.612,00	107.612,00
4.3.6.01	Bunga Bank	0,00	107.612,00	(107.612,00)
	Jumlah Pendapatan	1.121.396.608,00	1.107.280.912,00	14.115.696,00

Tabel 2. Laporan Belanja Desa

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pemerintahan Desa	333.869.341,00	333.959.341,00	90.000,00
2	Pembangunan	90.105.000,00	82.905.000,00	(7.200.000,00)
3	Pembinaan	12.151.267,00	5.127.959,00	(7.023.308,00)
4	Pemberdayaan	227.568.000,00	227.568.000,00	0,00
5	Bencana	457.703.000,00	457.703.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	1.121.396.608,00	1.107.263.300,00	(14.133.308,00)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa melalui SPP dan di verifikasi oleh Sekdes. Untuk dapat mengevaluasi kegiatan di masing-masing bidang maka di butuhkan pelaporan agar berjalan dengan baik. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa selanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran.

Pemerintah desa Mariah Padang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai membentuk tim khusus sendiri yang betugas yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengawasi kegiatan pembangunan, Pengelola yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitoring di saat ada kegiatan pembangunan yang terealisasi.

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati pada Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Berjalan. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang

dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa Mariah Padang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sudah maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kecamatan atau kabupaten.

B. Pembahasan

Pelaporan keuangan desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke Camat (Cq.Kasi PMD) berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi III tahapan pencairan membuat terlambatnya pembangunan dan pemberdayaan di Desa Mariah Padang. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas kami memohon agar kiranya untuk pencairan Dana Desa tidak menunggu Realisasi 75% dari seluruh Desa se-Kabupaten Serdang Bedagai agar bagi Desa yang sudah merealisasikan tahap II dapat segera melanjutkan kegiatan Tahap III tanpa menunggu desa lainnya.

Selama tahun anggaran 2022 APBDesa Desa Mariah Padang mengalami perubahan karena menyesuaikan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 6 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan. Perubahan kedua dana desa Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022. Perubahan APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi. Sehingga terjadi perubahan Realisasi pada APBDes Pemerintah Desa Mariah Padang. Sementara anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan perubahan APBDes Desa Mariah Padang Tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Desa Mariah Padang awalnya sebesar Rp. 1.121.396.608,00 kemudian Realisasi desa menjadi Rp. 1.107.280.912,00. Sehingga terjadi perbedaan selisih Rp. 14.115.696,00. Terjadi perubahan pendapatan pada Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang awalnya pada anggaran Rp. 43.876.768,00. Namun, pada Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa Mariah Padang hanya menerima Rp. 29.653.460,00 pendapatan berkurang sebesar Rp. 14.223.308,00 . Begitu Juga pada Pendapatan Lain-lain terjadi perubahan, yaitu Pemerintah Desa Mariah Padang mendapat Bunga Bank sebesar Rp 107.612,00 yang semula tidak ada dalam anggaran



perencanaan. Perubahan disebabkan karena adanya pengurangan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Mariah Padang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka.

Berdasarkan hasil tinjauan, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Tahun Berjalan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 tahun 2018.

Sebagai implementasi dari peraturan perundungan tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Mariah Padang Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 Dengam rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.121.396.608
	Dana Desa (DD)	Rp. 753.776.000
	Alokasi Dana Desa	Rp. 323.743.840
	Bagian dari Pajak	Rp. 43.876.768
	APBD Provinsi	Rp. 0
	APBD Kabupaten	Rp. 0
	Lain-lain	Rp. 0
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.107.280.912
2.	Belanja Desa	
	Pemerintah Desa	Rp. 333.869.341
	Pembanguna Desa	Rp. 90.105.000
	Kemasyarakatan	Rp. 12.151.267
	Pemberdayaan	Rp. 277.568.000
	Bencana	Rp. 457.703.000
	Jumlah Belanja	Rp. 1.121.396.608
	Surplus (DEFISIT)	Rp. 0

Pertanggungjawaban di Desa Mariah Padang sudah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui musrenbang desa yang dilakukan, melalui papan informasi dan terdekat serta adanya papan proyeksi yang dipasang dekat proyek pembangunan. (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses.

Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah dibuat dan dilaporkan pada tahun anggaran tersebut. Selain itu juga pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat dengan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan keuangan pada Desa Mariah Padang di Kecamatan Tebing Tinggi mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Tahun Berjalan. Perencanaan keuangan pada Desa Mariah Padang di Kecamatan Tebing Tinggi, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan tinjauan Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan mempublikasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain.

V. REFERENSI

- [1] B. A. Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *J. USM Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 210–229, 2019.
- [2] M. Mualifu, A. Guspul, and H. Hermawan, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)," *J. Econ. Bus. Eng.*, vol. 1, no. 1, pp. 813



- 49–59, 2019.
- [3] U.-U. Nomor, “tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” 23AD.
- [4] D. H. Lambuaso, S. Pangemanan, and D. Monintja, “Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan,” *J. Eksek.*, vol. 2, no. 5, 2020.
- [5] R. Rusnan, S. Sarkawi, and J. J. Koynja, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,” *J. Disk.*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [6] A. Makmur, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang,” *J. I La Galigo Public Adm. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 32–39, 2020.
- [7] N. A. Mauludin, “Eksistensi peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” *Unizar Law Rev.*, vol. 5, no. 1, 2022.
- [8] B. K. Illahi and A. Salsabila, “Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa,” *J. Rechts Vinding Media Pembina. Huk. Nas.*, vol. 12, no. 1, 2023.
- [9] A. Ardiansyah, M. Syukri, I. Sari, and N. Nurjannah, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat,” *J. Mirai Manag.*, vol. 7, no. 2, pp. 85–103, 2022.
- [10] A. Maulana, A. R. Z. Hilmi, and A. Andini, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah,” *Islam. J. Islam. Econ. Bus. Financ.*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [11] Y. A. Wibowo, “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” *Uniska Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–53, 2020.
- [12] H. S. Mulyani and D. Sudirno, “Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Kemandirian Desa,” *J-Aksi J. Akunt. Dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 87–98, 2021.
- [13] R. A. Purba, “Application design to help predict market demand using the waterfall method,” *Matrix J. Manaj. Teknol. dan Inform.*, vol. 11, no. 3, pp. 140–149, 2021.
- [14] M. Makbul, “Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian,” 2021.
- [15] R. A. Purba *et al.*, *Konsep Dasar Sistem Informasi dalam Dunia Usaha*. Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [16] R. A. Purba *et al.*, *Teknologi Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [17] R. A. Purba and U. Verawardina, “Deteksi Mahasiswa Yang Dapat Menyusun Tugas Akhir dengan Metode Visekriteriumsko Kompromisno Rangiranje (VIKOR),” *Techno. Com*, vol. 20, no. 2, pp. 210–220, 2021.